



P U T U S A N

Nomor: 417/Pid.B/2013/PN.PSP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1 Nama lengkap	:	:DEDI ARMAN Bin MISKUN (ALM)
Tempat lahir	:	:Batang Samo (Rokan Hulu)
Umur/Tanggal lahir	:	:34 Tahun/ 23 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	:Laki-laki
Kebangsaan	:	:Indonesia
Tempat tinggal	:	:Km6 Batang Samo Desa Suka M Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu
Agama	:	:Islam
Pekerjaan	:	:Honorer (PU Bina Marga)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian sejak tanggal 10 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan
menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang
pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **DEDI ARMAN Bin MISKUN
(ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan.

2. Menghukum Terdakwa **DEDI ARMAN Bin MISKUN (ALM)**
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara
dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau
didalam Lembaga Permasyarakatan.

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver dan hitam
dengan gantungan tali warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI ARMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa/terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari diri terdakwa melalui yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **DEDI ARMAN BIN MISKUN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Depan Dinas Pemadam Kebakaran Km.06 Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dilakukan terdakwa terhadap saksi korban SUEKARNADA NASUTION”**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 9.30 Wib bertempat di Desa Suka Maju yang mana pada saat itu saksi korban sedang mengawasi pekerjaan Proyek pelebaran jalan, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri korban menanyakan “ mengapa korban mengatakan Terdakwa Anjing pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 dikedai kopi Bokar Desa Suka Maju,” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “ saya tidak ada mengatakan kamu anjing” tetapi korban mengatakan kepada 2(dua) orang Waria yang pada saat itu berada disebalik alat berat yang sedang parkir didepan kedai kopi Sdr Bokar, selanjutnya korban membicarakan tentang pembagian hasil jaga alat berat antara Terdakwa dengan VIJAY tetapi terdakwa menolak untuk membagi hasil jaga alat berat tersebut dengan VIJAY, setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa VIJAY telah lebih dulu dipakai oleh PT UKL untuk menjaga alat berat tersebut dan korban menyarankan agar Terdakwa dan VIJAY bekerja sama dan hasilnya dibagi dua , namun Terdakwa menolak saran korban karena Terdakwa sanggup menjaga alat berat tersebut sendiri saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ apa abang mau main sama saya “ kalau mau coba boleh “ karena telah terjadi pertengkaran mulut maka korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju kerumah saksi JASMAN NASUTION , dan sekira pukul 12.00 wib korban menelpon Terdakwa agar menjumpai korban didepan Kantor `Pemadam kebakaran Km.06 Desa Suka Maju untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang lalu korban menghampiri terdakwa untuk mempertanyakan permasalahan apa yang belum selesai, kemudian terdakwa menjawab tidak ada masalah yang perlu kita jelaskan tiba-tiba terdakwa mengambil kunci sepeda motor miliknya dan langsung memukul kearah hidung dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, korban terjatuh hingga mengalami luka robek pada hidung dan mengeluarkan darah, selanjutnya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jasman Nasution dan Ismail Hasibuan untuk meleraikan / memisahkan antara terdakwa dan saksi korban agar tidak terjadi lagi perkelahian. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :

Luka robek pada hidung dengan ukuran panjang empat centimeter kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada jari ketiga, keempat dan kelima tangan kanan dengan diameter nol koma tiga centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor.004/UGD-VER / RSUDU/X/2013/158 tanggal 06 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YENI DWI PUTRI.

----- Perbuatan terdakwa **DEDI ARMAN Bin MISKUN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP .

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **DEDI ARMAN BIN MISKUN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Depan Dinas Pemadam Kebakaran Km.06 Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUEKARNADA NASUTION dengan cara-cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 9.30 Wib bertempat di Desa Suka Maju yang mana pada saat itu saksi korban sedang mengawasi pekerjaan Proyek pelebaran jalan, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa menghampiri korban menanyakan “ mengapa korban mengatakan Terdakwa Anjing pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 dikedai kopi Bokar Desa Suka Maju,” lalu korban menjawab “ saya tidak ada mengatakan kamu anjing” tetapi korban mengatakan kepada 2(dua) orang Waria yang pada saat itu berada disebalik alat berat yang sedang parkir didepan kedai kopi Sdr Bokar, selanjutnya korban membicarakan tentang pembagian hasil jaga alat berat antara Terdakwa dengan VIJAY tetapi terdakwa menolak untuk membagi hasil jaga alat berat tersebut dengan VIJAY, setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa VIJAY telah lebih dulu dipakai oleh PT UKL untuk menjaga alat berat tersebut dan korban menyarankan agar Terdakwa dan VIJAY bekerja sama dan hasilnya dibagi dua , namun Terdakwa menolak saran korban karena Terdakwa sanggup menjaga alat berat tersebut sendiri saja, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “ apa abang mau main sama saya “ kalau mau coba boleh “ karena telah terjadi pertengkaran mulut maka korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju kerumah saksi JASMAN NASUTION , dan sekira pukul 12.00 wib korban menelpon Terdakwa agar menjumpai korban didepan Kantor `Pemadam kebakaran Km.06 Desa Suka Maju untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang lalu korban menghampiri terdakwa untuk mempertanyakan permasalahan apa yang belum selesai, kemudian terdakwa menjawab tidak ada masalah yang perlu kita jelaskan tiba-tiba terdakwa mengambil kunci sepeda motor miliknya dan langsung memukul kearah hidung dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, korban terjatuh hingga mengalami luka robek pada hidung dan mengeluarkan



darah, selanjutnya datang saksi Jasman Nasution dan Ismail Hasibuan untuk meleraikan /memisahkan antara terdakwa dan saksi korban agar tidak terjadi lagi perkelahian. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami :

Luka robek pada hidung dengan ukuran panjang empat centimeter kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada jari ketiga, keempat dan kelima tangan kanan dengan diameter nol koma tiga centimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor.004/UGD-VER / RSUDU/X/2013/158 tanggal 06 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YENI DWI PUTRI.

----- Perbuatan terdakwa **DEDI ARMAN BIN MISKUN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUEKARNADA NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di di depan Dinas Pemadam Kebakaran KM 6 Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pelakunya adalah DEDI ARMAN.



- Bahwa cara terdakwa melakukan pada saat saksi sedang mengawasi pekerjaan proyek pelebaran jalan tiba - tiba datang terdakwa menghampiri korban dan menanyakan mengapa korban mengatakan terdakwa anjing pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013 di kedai kopi Bokar Desa Suka Maju.
- Bahwa korban menjawab bahwa korban tidak ada mengatakan terdakwa anjing tetapi korban mengatakan anjing kepada 2 (dua) orang Waria yang pada saat itu berada dibalik alat berat yang sedang pakir di depan kadai kopi Bokar
- Bahwa selanjutnya korban membicarakan tentang pembagian hasil jaga alat berat dengan sdr. Vijay dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Vijay telah lebih dahulu bekerja dengan PT. UKL sebagai penjaga alat berat.
- Bahwa korban mengusulkan kepada terdakwa agar bekerja sama dengan Vijay dan hasil nya di bagi dua.
- Bahwa terdakwa menolak saran korban dan mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sanggup menjaga alat berat tersebut sendiri saja.
- Bahwa karena terjadi pertengkaran mulut selanjutnya korban pergi meninggalkan terdakwa dan pergi kerumah JASMAN NASUTION.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib korban menelphon terdakwa agar menjumpai korban di depan Kantor Pemadam



Kebakaran Desa Suka Maju dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang dan korban menghampiri terdakwa untuk menanyakan permasalahan yang terjadi sebelumnya, lalu terdakwa menjawab tidak ada permasalahan yang perlu dijelaskan, lalu terdakwa pergi menuju ke sepeda motor dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut langsung memukul kearah hidung korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa korban terjatuh hingga mengalami luka sobek pada hidung dan mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tanpa menggunakan alat.
- Bahwa saksi Jasman Nasution dan Ismail Hasibuan datang untuk melarai / memisahkan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi korban mengalami luka sobek pada hidung dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi berobat ke RSUD Pasir Pengaraian dan tidak dirawat masih dapat beraktifitas sehari – hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa atas pemukulan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendengar keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi **JASMAN NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap korban **SUEKARNADA NASUTION** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan Dinas Pemadam Kebakaran KM 06 Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Roka Hulu.
- Bahwa pelakunya adalah DEDI ARMAN.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi bersama saksi Ismail sedang berada di depan kantor Pemadam Kebakaran kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi melihat dengan tiba – tiba terdakwa memukul korban sedangkan saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terdakwa hingga korban mengalami luka sobek pada hidung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi bersama Ismail Hasibuan melarai / memisahkan antara terdakwa dan korban selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa korban masih bisa beraktifitas setelah kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi penganiayaan tersebut.



- Bahwa keluarga Terdakwa menjumpai saksi untuk menjembatani masalah perdamaian.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. Saksi **ISMAIL HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan dengan korban tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan Dinas Pemadam Kebakaran KM 06 Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu terjadi penganiayaan.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa **DEDI ARMAN.**
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi bersama saksi Jasman Nasution sedang berada di depan kantor Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa korban mengalami luka sobek pada hidung sebelah kanan korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi bersama Jasman Nasution memisahkan kedua belah pihak selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban.



- Bahwa korban masih bisa beraktifitas setelah kejadian tersebut

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan alat bukti surat berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver dan hitam dengan gantungan tali warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa DEDI ARMAN Bin MISKUN (alm) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Depan Dinas Pemadam Kebakaran KM 06 Desa Sua Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban **SUEKARNADA NASUTION** dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 wib mengatakan terdakwa anjing sambil memaki terdakwa.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada korban mengapa terdakwa dikatakan anjing, tetapi korban tidak mau mengakuinya dan mengatakan yang dikatakan anjing adalah Waria pada hal Waria tidak ada di situ.
- Bahwa korban mengajak terdakwa berkelahi namun terdakwa tidak menanggapi dan langsung pulang kerumah terdakwa.



- Bahwa sekira pukul 12. 00 wib korban menelphon terdakwa untuk menemuinya lalu terdakwa datang ke Desa Suka Maju KM 06 tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa korban mengajak terdakwa sambil berkata “ bagak kali kau sekarang ayo main kita” dan terdakwa menjawab apa apaan ini” dan korban berkata “ ayo pukul aku” namun terdakwa tidak melakukannya.
- Bahwa korban mendorong terdakwa hingga terjatuh ke sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan korban memukul terdakwa lalu terdakwa menghindari dan sempat mengenai punggung terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian hidung korban dan mengeluarkan darah hingga korban terjatuh.
- Bahwa datang saksi **JASMAN NASUTION** memisahkan terdakwa setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal telah memukul korban.
- Bahwa terdakwa meminta maaf dan ingin berdamai dengan korban namun korban tidak mau.
- Bahwa di persidangan saksi korban SUEKARDANA NASUTION pada akhirnya mau berdamai dengan terdakwa DEDI ARMAN atas saran dari ketua majelis.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Depan Dinas Pemadam Kebakaran KM 06 Desa Sua Maju Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban **SUEKARNADA NASUTION** dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 wib mengatakan terdakwa anjing sambil memaki terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menanyakan kepada korban mengapa terdakwa dikatakan anjing, tetapi korban tidak mau mengakuinya dan mengatakan yang dikatakan anjing adalah Waria padahal Waria tidak ada di situ.
- Bahwa benar korban mengajak terdakwa berkelahi namun terdakwa tidak menanggapi dan langsung pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib korban menelpon terdakwa untuk menemuinya lalu terdakwa datang ke Desa Suka Maju KM 06 tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu.



- Bahwa benar korban mengajak terdakwa sambil berkata “ bagak kali kau sekarang ayo main kita” dan terdakwa menjawab apa apaan ini” dan korban berkata “ ayo pukul aku” namun terdakwa tidak melakukannya.
- Bahwa benar korban mendorong terdakwa hingga terjatuh ke sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan korban memukul terdakwa lalu terdakwa menghindar dan sempat mengenai punggung terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian hidung korban dan mengeluarkan darah hingga korban terjatuh.
- Bahwa benar datang saksi **JASMAN NASUTION** memisahkan terdakwa setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal telah memukul korban.
- Bahwa benar terdakwa meminta maaf dan ingin berdamai dengan korban namun korban tidak mau.
- Bahwa benar di persidangan saksi korban SUEKARDANA NASUTION pada akhirnya mau berdamai dengan terdakwa DEDI ARMAN atas saran dari ketua majelis.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 351 (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan jenis alternatif maka dalam halm ini Majelis Hakim haruslah memilih salah satu dakwaan yang paling mengena terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dakwaan yang paling mengena terhadap perbuatan terdakwa adalah sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR PENGANIAYAAN

Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan itu, menurut Yurispundensi maka diartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa yang menyebabkan luka robek pada hidung dan mengeluarkan darah yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit bagian hidung korban **SUEKARNADA NASUTION** sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/RSUD-/X/2013/58 tanggal 06 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. YENI DWI PUTRI. (seperti yang terlampir) pada berkas perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 (1) KUHP dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan didalam persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis sependapat dengan penuntut umum. Oleh karena itu Majelis Hakim wajib menguraikan unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut antara lain :

Ad. 1. Penganiayaan;

Menimbang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R Soesilo. Penganiayaan dalam hal ini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Atau dapat disebut juga merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa LINTON PURBA Als PURBA, dengan kepalan tangan kanannya menyebabkan bagian rahang sebelah kanan, bagian mata sebelah kiri dan bagian kening dekat mata sebelah kanan korban TIGOR SIHOMBING Als PAK TEPEN memar dan luka. Hal ini dapat dipersamakan dengan merusak kesehatan korban ;

Menimbang oleh karena uraian di atas dapatlah disimpulkan unsur "penganiayaan" pada diri terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga



mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa dan tidak didapati hal mendasar untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut dan berhubung dengan itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka dan sementara waktu tidak dapat melanjutkan pekerjaannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;
4. Saksi korban dan terdakwa telah melakukan perdamaian di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 22 KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 351 (1) KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa DEDI ARMAN Bin MISKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver dengan gantungan tali warna putih ;
 - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan pada Hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2014** oleh kami : **T.MARBUN.SH.MH** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **PETRA J SIAHAAN.SH.MH** dan **FERRI IRAWAN.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **SYAFRUDDIN.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasir Pengarayan dan dihadiri oleh : **HJ.ELFI SAMNI.SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PETRASIAHAAN.SH.MH

T.MARBUN.SH.MH

FERRI IRAWAN.SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia